

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/213.. /Psd/19.86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Cianjur
 tanggal 9 Januari 1986 Nomor 425.12/24/Pendas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /1986 4 Tahun 1982 dan
 Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Tegalbatu Desa Rancagoong
 Kecamatan Cianjur Kabupaten / Kotamadya Cianjur dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "GANDARIA"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Tegalbatu Desa Rancagoong
 Kecamatan Cianjur Kabupaten / Kotamadya Cianjur yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
 dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "GANDARIA" ;

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung
 Tegalbatu Desa Rancagoong Kecamatan Cianjur Kabupaten/
 Kotamadya Cianjur
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "GANDARIA"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cianjur Kabupaten/
 Kotamadya Cianjur ;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
 PADA TANGGAL : 1 Pebruari 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
 JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
 NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Cianjur ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Cianjur ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cianjur ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cianjur ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN IZIN PEMAKAIAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rancagoong
tinggal dikampung Rancagoong Kecamatan Cianjur
Pemilik tanah kohir Desa : Rancagoong Nomor : 175
Sudah memberi idzin kepada ~~seorang~~ bernama Pemberong
Untuk mendirikan/~~menambah~~/~~memperbaiki~~/~~memonbak~~ Sekolah Inpres
Luas tanah kepunyaan pemerintah : 25 : 40 : 62,5 M² 1750 M²
Yang letaknya dijalan/dikampung : Tegal Batu
Desa : Rancagoong Kecamatan : Cianjur
Perjanjian Tanah tsb dibeli dengan biaya Inpres no th 82
selanjutnya tanah tsb menjadi milik pemerintah c.q. Dinas P & K

Melihat,

Cianjur, 7 - 9 1985

a/n

Pemilik tanah

Abad Achmad

